



PUTUSAN

Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sutyo als. Tyo Bin Asmo;
Tempat lahir : Banyumanik;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Agraria, Rt. 010/22, Kel. Kayuringin Jaya,
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Jamaludin als. Jamal Bin Juhari;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tipar, Timur, Rt. 004/004,, Kel. Semper
Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Bayu Sanjaya Endang Effendi;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Radian ,KP. Rawa Pasung, Rt.. 006,
Rw.. 003, Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria,
Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Nama lengkap : Muhamad Farmidah als. Fahmi Bin Misin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. B, Kp. Tanah 80 No. 16A, Rt. 02/008, Kel.
Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- V Nama lengkap : Agus Septianto als. Agus Bin Sumarno;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab.
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Waitres;
- VI Nama lengkap : Rizki Maulana als. Iki Bin Ahmadi;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kranji Rt. 02/13, Kranji, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : Sp.Kap/122/V/2022/Restro Bks, atas nama Agus Septanto bin Sumarno., No.Pol : Sp.Kap/123/V/2022/Restro Bks, atas nama Jamaludin alias Jamal bin (alm) Juhari., No.Pol : Sp.Kap/124/V/2022/Restro Bks, atas nama Bayu Sanjaya alias Bayu Bin Endang Effendi, No.Pol: Sp. Kap/125/V/2022/Restro Bks, atas nama Muhammad Farmidah alias Fahmi bin (alm) Misin, No.Pol: Sp.Kap/126/V/2022/Restro Bks, atas nama Rizki Maulana alias Kiki bin Ahmad, No.Pol: Sp.Kap/127/V/2022/Restro Bks atas nama Sutyo alias Tyo yang kesemuanya tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutyo als. Tyo Bin Asmo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Jamaludin als. Jamal Bin Juhari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Bayu Sanjaya Endang Effendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Muhamad Farmidah als. Fahmi Bin Misin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Agus Septianto als. Agus Bin Sumarno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Rizki Maulana als. Iki Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 387/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutyo Als. Tyo Bin Asmo, Terdakwa II Jamaludin Als. Jamal Bin Juhari, Terdakwa III Bayu Sanjaya Bin Endang Effendi, Terdakwa IV Muhamad Farmidah Als. Fahmi Bin Misin, Terdakwa V Agus Septianto Als. Agus Bin Sumarno, Dan Terdakwa VI Rizki Maulana Als. Iki Bin Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (2) Angka2 KUHP dalam Dakwaan Tuntutan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sutyo Als. Tyo Bin Asmo, Terdakwa II Jamaludin Als. Jamal Bin Juhari, Terdakwa III Bayu Sanjaya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Endang Effendi, Terdakwa IV Muhamad Farmidah Als. Fahmi Bin Misin, Terdakwa V Agus Septianto Als. Agus Bin Sumarno, Dan Terdakwa VI Rizki Maulana Als. Iki Bin Ahmadi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- 1 (satu) unit kunci sepeda motor;

Barang Bukti pada point 1 dan 2 di kembalikan kepada terdakwa BAYU SANJAYA ENDANG EFFENDI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG : PDM-87/II/BKASI/07/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUTYO Als. TYO BIN ASMO, Terdakwa II JAMALUDIN Als. JAMAL BIN JUHARI, Terdakwa III BAYU SANJAYA BIN ENDANG EFFENDI, Terdakwa IV MUHAMAD FARMIDAH Als. FAHMI BIN MISIN, Terdakwa V AGUS SEPTIANTO Als. AGUS BIN SUMARNO, dan Terdakwa VI RIZKI MAULANA Als. IKI BIN AHMADI bersama-sama dengan Sdr. TOYO (DPO), Sdr. SUTYO, Sdr. HENDRA (DPO), Sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN (Ke Empatnya DPO) baik bertindak secara bersama-sama atau pun bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2022 sekira Jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2022 bertempat di Indekost BI KOST Jl. Agraria I Rt. 001/026, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luk-luka, perbutan tersebut mereka terdakwa melakukannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon yang Indikost di BI Kost yang terletak di lantai 3 Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi berpacaran dengan saksi Najwa Fitriana yang juga Indikost di BI Kost dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon hendak menemuinya yang maksud dan tujuannya mengembalikan baju milik saksi Najwa Fitriana yang tertinggal di tempat hiburan malam di sekitar Bekasi timur Kota Bekasi, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2022 sekira Jam 20.00 Wib Terdakwa III mengirim pesan melalui whatsapp dimana Terdakwa III kesal kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon yang tidak permisi datang ke tempat kosan saksi Najwa Fitriana yang adalah pacar dari saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon , kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2022 sekira Jam 01.00 Wib Terdakwa III menghapiri saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di BI Kost yang terletak di lantai 3, lalu terdakwa III melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara memiting lehernya sambal berjalan membawanya menuju lantai 1 tepat dekat dengan lapangan Indekost, yang sudah ada para terdakwa dan/atau teman-teman Terdakw III sebanyak 8 (Delapan) Orang, lalu Terdakwa III kembali melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara memukulnya pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang pada bagian pinggang sebelah kiri dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara menendang pada bagian perut serta para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara menampar dan menendangnya sehingga saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon terjatuh, kemudian saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon naik menuju ketempat kosan teman nya di lantai 3 bersama saksi Hezekiel Dearen Darma Widodo, lalu Terdakwa III kembali datang menghampiri saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di Lantai 3 yang maksud dan tujuannya mengatarkan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon pulang ke rumahnya dengan mengajak turun saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan melakukan kekerasan dengan cara memukul mata, lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan saat tiba di bawah sudah ada Terdakwa VI, Terdakwa I dan teman-teman yang lain dan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di suruh masuk ke dalam mobil serta dibawa keluar dari lingkungan BI Indekost dan saat di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks



tempat yang sepi Terdakwa III ada melakukan ancaman dengan mengucapkan kalimat “GUA BUTAIN MATA LU”, “ GUA BUNUH LU BIAH LU TAU KERASNYA DAERAH SINI”, dan di dalam kendaraan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mengalami perbuatan kekerasan oleh Terdakwa VI dengan cara menampar pada bagian wajah serta Terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian pundak dan belakang leher dengan menggunakan sikutnya.

- Bahwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mendapatkan kekerasan dari para terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menendang ke bagian pinggang sebanyak 1 kali dan saat di dalam mobil memukul belakang leher dan pundak;
2. Terdakwa II melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya;
3. Terdakwa III melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat tempat kost memukul wajah dan menendang badan , saat dilapangan memukul wajah sebanyak 1 kali dengan tangan kanann dan menendang pinggang sebanyak 1 kali, dan saat di mobil memukul mata sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya;
4. Terdakwa IV melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali dan menendang pada bagian pinggang sebanyak 2 kali;
5. Terdakwa V melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali;
6. Terdakwa VI melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat di dalam mobil menampar wajah dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mendapatkan mengalami luka memar pada kepala, mata dan pinggang, luka lecet pada leher;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD CHASBULLAH ABDULMADJID Nomor : 040.05/IV/2022/RS tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Puspa Antika, serta di ketahui Ahli Forensik 18dr. Stephanus Rumancay, MH,Sp.KF. Hasil Pemeriksaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON (Terlampir dalam Berkas Perkara).

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat dari Pemeriksaan atas Korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur Sembilan belas tahun tujuh bulan. Dari pemeriksaan luar di dapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, mata dan pinggang, luka lecet pada leher. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Angka 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib yang terjadi di BI Kost Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. dan pelakunya adalah Terdakwa I SUTYO Als. TYO BIN ASMO, Terdakwa II JAMALUDIN Als. JAMAL BIN JUHARI, Terdakwa III BAYU SANJAYA BIN ENDANG EFFENDI, Terdakwa IV MUHAMAD FARMIDAH Als. FAHMI BIN MISIN, Terdakwa V AGUS SEPTIANTO Als. AGUS BIN SUMARNO, dan Terdakwa VI RIZKI MAULANA Als. IKI BIN AHMADI bersama-sama dengan Sdr. TOYO (DPO), Sdr. SUTYO, Sdr. HENDRA (DPO), Sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN (Ke Empatnya DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi Indikost di BI Kost yang terletak di lantai 3 Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi dan berpacaran dengan saksi Najwa Fitriana yang juga Indikost di BI Kost;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi hendak menemuinya saksi Najwa Fitriana yang maksud dan tujuannya mengembalikan baju milik saksi Najwa Fitriana yang tertinggal di tempat hiburan malam di sekitar Bekasi timur Kota Bekasi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2022 sekira Jam 20.00 Wib Terdakwa III mengirim pesan melalui whatsapp dimana Terdakwa III kesal kepada saksi yang tidak permissi datang ke tempat kostan saksi Najwa Fitriana yang adalah pacar dari saksi dan pada hari Kamis tanggal

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2022 sekira Jam 01.00 Wib Terdakwa III ada menghampiri saksi di BI Kost yang terletak di lantai 3, lalu terdakwa III melakukan kekerasan kepada dengan cara memiting lehernya sambil berjalan membawanya menuju lantai 1 tepat dekat dengan lapangan Indekost, yang sudah ada para terdakwa dan/atau teman-teman Terdakw III sebanyak 8 (Delapan) Orang;

- Bahwa Terdakwa III kembali ada melakukan kekerasan kepada dengan cara memukulnya pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang pada bagian pinggang sebelah kiri dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara menendang pada bagian perut serta para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara menampar dan menendangnya sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi ada naik menuju ketempat kostan teman nya di lantai 3 bersama saksi Hezkiel Dearen Darma Widodo, lalu Terdakwa III kembali datang menghampiri saksi di Lantai 3 yang maksud dan tujuannya mengatarkan saksi pulang ke rumahnya dengan mengajak turun saksi dengan melakukan kekerasan dengan cara memukul mata, lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan saat tiba di bawah sudah ada Terdakwa VI, Terdakwa I dan teman-teman yang lain dan saksi di suruh masuk ke dalam mobil serta dibawa keluar dari lingkungan BI Indekost;
- Bahwa saat tiba di tempat sepi Terdakwa III dengan melakukan ancaman dengan mengucapkan kalimat "GUA BUTAIN MATA LU", "GUA BUNUH LU BIAR LU TAU KERASNYA DAERAH SINI", dan di dalam kendaraan saksi mengalami perbuatan kekerasan oleh Terdakwa VI dengan cara menampar pada bagian wajah serta Terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian pundak dan belakang leher dengan menggunakan sikutnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa kepada saksi dalam melakukan kekerasan Terdakwa I melakukan kekerasan saat dilapangan menendang ke bagian pinggang sebanyak 1 kali dan saat di dalam mobil memukul belakang leher dan pundak, Terdakwa II melakukan kekerasan saat dilapangan menampar wajah sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa III saat tempat kost memukul wajah dan menendang badan , saat dilapangan memukul wajah sebanyak 1 kali dengan tangan kanann dan menendang pinggang sebanyak 1 kali, dan saat di mobil memukul mata sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya, Terdakwa IV melakukan kekerasan saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali dan menendang pada bagian pinggang sebanyak 2 kali,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali dan
Terdakwa VI melakukan kekerasan saat di dalam mobil menampar wajah
dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali;

2. Saksi Rudi Haryanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib yang terjadi di BI Kost Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. dan pelakunya adalah Terdakwa I SUTYO Als. TYO BIN ASMO, Terdakwa II JAMALUDIN Als. JAMAL BIN JUHARI, Terdakwa III BAYU SANJAYA BIN ENDANG EFFENDI, Terdakwa IV MUHAMAD FARMIDAH Als. FAHMI BIN MISIN, Terdakwa V AGUS SEPTIANTO Als. AGUS BIN SUMARNO, dan Terdakwa VI RIZKI MAULANA Als. IKI BIN AHMADI bersama-sama dengan Sdr. TOYO (DPO), Sdr. SUTYO, Sdr. HENDRA (DPO), Sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN (Ke Empatnya DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saaaksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON saksi hanya kenal wajahnya saja karena dia ngekos di BI KOST;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi yang nongkrong di depan kosan saksi di Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi bersama MUHAMAD FARMIDAH, JAMALUDIN, RIZKI MAULANA alias IKI, SUTYO alias TYO, RIZKI MAULANA, AGUS dan HENDRA sedang membicarakan mengenai acara Sahur On The Road (sahur di jalan) kemudian pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi melihat sdr BAYU dari arah TRAKOSTAN Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi mengarah ke kosan BI KOST yang bersebelahan. Kemudian saksi mendengar suara berantem dari arah BI KOST, dan saat itu terdakwa I, terdakwa II, sdr TOYO (DPO) mengikuti terdakwa III;
- Bahwa saksi melihat saksi YEREMIA turun dan saat itu dipiting oleh sdr TOYO (DPO) dengan tangan kirinya dan kemudian dibawa ke samping BI KOST. Sesampainya disana langsung dibanting oleh Sdr. TOYO sampai terjatuh setelah korban dibanting dan terjatuh disitu saksi YEREMIA langsung dikeroyok bersama yerdakwa III, Sdr. TOYO, Tterdakwa V, terdakwa I, terdakwa II JAMALUDIN, dan terdakwa IV dan disitu saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Sdr. TOYO sempat mengambil selang air dan selang tersebut dipukulkan kepada saksi YEREMIA;

- Bahwa saksi ada mencoba menenangkan para terdakwa, setelah sampai diparkiran mobil kosan terdakwa IV ada menanyakan kepada terdakwa III ada apa disitu dan menjawab "dia mau matiin anak gua" mendengar hal tersebut terdakwa IV konfirmasi kepada korban disitu sontak langsung kesal dengan saksi YEREMIA dan langsung menampar pipi korban sebanyak sekali serta menendang sebanyak 2 kali setelah itu datang Sdr. HENDRA (DPO) untuk ikut memukuli korban, setelah terdakwa IV menggampar dan menendang saksi YEREMIA;
- Bahwa perbuatan para terdakwa kepada saksi dalam melakukan kekerasan Terdakwa I melakukan kekerasan menendang korban sebanyak lebih dari 1 kali mengenai pinggang, Terdakwa II melakukan kekerasan saat dilapangan menampar wajah sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa IV melakukan kekerasan menampar korban sebanyak 1 kali mengenai wajah korban dan menendang korban sebanyak dua kali mengenai pinggang, Terdakwa V memukul korban sebanyak lebih 1 kali mengenai wajah saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali dan Terdakwa VI melakukan kekerasan saat di dalam mobil menampar wajah dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali, Sdr RAY : menyetir mobil suzuki ertiga yang membawa korban keluar dari kosan, Sdr. TOYO : memukul korban dengan menggunakan selang air mengani badan korban dan Sdr HENDRA : memukul korban lebih dari sekali mengenai wajah korban;

3. Saksi Najwa Fitriana, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib yang terjadi di Bl Kost Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. dan pelakunya adalah Terdakwa I SUTYO Als. TYO BIN ASMO, Terdakwa II JAMALUDIN Als. JAMAL BIN JUHARI, Terdakwa III BAYU SANJAYA BIN ENDANG EFFENDI, Terdakwa IV MUHAMAD FARMIDAH Als. FAHMI BIN MISIN, Terdakwa V AGUS SEPTIANTO Als. AGUS BIN SUMARNO, dan Terdakwa VI RIZKI MAULANA Als. IKI BIN AHMADI bersama-sama dengan Sdr. TOYO (DPO), Sdr. SUTYO, Sdr. HENDRA (DPO), Sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN (Ke Empatnya DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON dia adalah pacar dan awalnya berkunjung ke tempat saksi ngekos tidak permisi kepada terdakwa III yang merupakan teman kos dan terdakwa III pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 Pukul Sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa III yang pulang sehabis kerja menanyakan kepada saksi mengenai kamar saksi YEREMIA dan saksi menjawab kosannya di lantai 3 serta langsung saat itu juga terdakwa III pergi ke kosan saksi YEREMIA yang sebelah dengan kosan saksi;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira Jam 02.00 Wib ada mendengar suara ramai diluar. Saat itu saksi berada di dalam kosan dan melihat terdakwa III membawa saksi YEREMIA kedalam kosan dalam keadaan wajahnya berdarah. Selanjutnya didalam kosan saksi melihat terdakwa III memukuli saksi YEREMIA mengenai wajahnya dan menendang badan serta melihat terdakwa VI ada merekam video menggunakan handphone terdakwa III;
- Bahwa peran dari terdakwa I menendang korban sebanyak lebih dari 1 kali mengenai pinggang, terdakwa II menampar korban sebanyak 2 kali mengenai wajah, terdakwa III melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak lebih dari 1 kali mengenai wajah dan menendang badan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON dan saksi YEREMIA luka di bagian pelipis kiri matanya, di leher ,dan hidung serta rahangnya seperti bergeser;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sutyo Alias Tyo Bin Asmo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wib di BI KOST no 2 gerbang besar Jl Agraria 1 Rt 001 Rw 026 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Kota Bekasi karena tersangka bersama 8 (delapan) orang dengan menggunakan tangan kosong dan selang air dank unci sepeda motor;
- Bahwa terdakwa jelaskan terjadinya tindak pidana pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar 01.00 wib yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi YEREMI HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dan yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa, bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan bersama-sama dengan Sdr. HENDRA, Sdr. TOYO, sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN dan Sdr. RAY;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE sering berkunjung ke tempat kost teman wanitanya yang bernama saksi NAJWA yang berada di lantai 1 kamar E yang ditinggali bersama terdakwa III dan Sdri. SITI NIKMAH alias ALYA kerana saat berkunjung tidak pernah permisi dan terdakwa III menegur agar sopan akan tetapi tidak diindahkan teguran tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa III pulang dari bekerja berhenti ditempat tongkrongan terdakwa dan teman teman menanyakan mau kemana dijawab mau ketempat saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dan terdakwa III mengarah ke kosan saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE yang berada di sebelah kosan terdakwa III dilantai 3;
- Bahwa terdakwa I ada mendengar teriakan lalu terdakwa bersama terdakwa II naik ke tempat kost saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE sdan saat dilantai 3 terdakwa melihat saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE cekcok dengan terdakwa III, dan terdakwa bilang "Jangan ribut disini" ,laluterdakwa III memiting leher saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dengan tangan kiri dibawa kebawah sampai lantai 2 saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dipiting oleh Sdr.TOYO dibawa kelantai dasar ketempat parkir mobil;
- Bahwa sesampainya diparkiran mobil terdakwa V ada memukul wajah saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE. Lalu Sdr. TOYO ada membanting saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE sampai jatuh , dan kemudian memukul dengan menggunakan selang air mengenai badan sdr YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON, kemudian tersangka menendang korban sdr YEREMIA sebanyak 1 kali mengenai pinggangnya, dan dikeroyok bersama oleh sdr HENDRA, terdakwa IV, Sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN dan terdakwa II melakukan kekerasan terhadap selanjutnya ada yang meleraai yaitu sdr RUDI;
- Bahwa terdakwa ada melihat terdakwa III naik lagi kekamar saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON dan turun bersama terdakwa III dan memasukkan saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE kedalam mobil Suzuki Ertiga milik Sdr. RAY bersama terdakwa VI RIZKI MAULANA, serta sepanjang jalan terdakwa III memiting kepala saksi YEREMIA dan sambil mengepalkan kunci motor ke arah wajah (mata kanan) saksi YEREMIA dan terdakwa memukul pundak dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang leher saksi YEREMIA dengan sikutnya dan tedakwa VI menampar sdr YEREMIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Juhari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib di Bl Jl. Argaria 1 Rt.001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari rabu sekitar Jam 23.30 Wib terdakwa beserta teman yang berjumlah ± 15 (Lima Belas) sedang berkumpul di depan kosan Rakostan Jl. Argaria 1 Rt.001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. Untuk melakukan Sahur On The Root dan sekitar Jam 00.30 Wib terdakwa melihat terdakwa III Turun dari kosan sambil berlari ke tempat kosan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON;
- Bahwa terdakwa ada bertanya kepada terdakwa III dengan ucapan "Kenapa boy" dan terdakwa III menjawab "tidak apa-apa om aman", lalu terdakwa III naik ke atas masuk kedalam kosan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON dan terdakwa dan teman-teman yang berada di bawah mendengar surat keributan di tempat kosan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON, lalu terdakwa dengan terdakwa I naik dan selanjutnya di susul oleh sdr. TOYO menghampiri sumber keributan yang terjadi di tempat kosan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON;
- Bahwa terdakwa ada melihat terdakwa III dan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON sedang bersitegang (cekcok) di depan kamar kosan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON sehingga membuat tetangga Kosan serta Penjaga Kosan tersebut pada keluar selanjutnya terdakwa berkata kepada terdakwa III dan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON "kalau mau berantem jangan disini kasihan tetangga kosan pada terganggu";
- Bahwa terdakwa III turun ke bawah dan terdakwa I ada menarik tangan kanan saksi .YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON sambil berkata "Turun lo, Turun" tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa I turun kebawah di parkiran kosan melihat saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON dalam keadaan di kerubunin oleh teman-teman terdakwa yang bernama terdakwa V terdakwa IV , sdr. HENDRA, dan sdr.TOYO;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada melakukan Kekerasan dengan mengeroyokkan saksi YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON terdakwa I menendang paha kiri korban menggunakan kaki kanan sebanyak ± 2 (dua) kali, terdakwa III memukul bagian wajah mengenai bagian tangan korban karena korban menutupi wajahnya dengan kedua tangannya d sebanyak ± 3 (tiga) kali, Sdr. HENDRA memukul dengan tangan kiri mengenai bagian leher korban dan sdr. HENDRA 1 (satu) kali, Sdr. Sdr. TOYO memukul dengan tangannya mengenai tangan dari korban. Dan sdr. TOYO memukul sebanyak ± 2 (Dua) kali dan terdakwa tidak melihat terdakwa IV, dan terdakwa VI, serta sdr. AGUS, melakukan pemukulan terhadap korban sdr. YEREMIA HELPSON ANANDA TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bayu Sanjaya Alias Bayu Bin Endang Effendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wib di kamar kost tracostan kamar E Jl Agraria 1 Rt 001 Rw 026 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Kota Bekasi karena tersangka bersama 8 (delapan) orang teman tersangka telah menganiaya terhadap saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dengan menggunakan tangan kosong, selang air dan kunci sepeda motor;
- Bahwa pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar 01.00 wib yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi YEREMIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dan yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan bersama dengan Sdr. HENDRA, Sdr. TOYO dan Sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN dan saudara RAY;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib ada mengirim pesan via WA yang berisi mau mengantarkan celana milik saudari saksi NAJWA yang tertinggal dikamar kosnya lalu terdakwa jawab udah kamu antar kenapa baru ijin dan dijawab baru sebentar doang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat terdakwa pulang kerja sampai ditempat kos terdakwa ada meminta HP saksi NAJWA dan Sdr. ALYA ada membaca whatsapp dari saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE syang berisi " disitu ada siapa dijawab ada ASKHA lalu dibalas kembali siapa ASKHA dijawab anak abang lalu dibalas kembali oleh saudara YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YERE “ sok atu bunuh” melihat isi chating tersebut terdakwa menjadi emosi lalu mendatangi kamar kos saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE di BI kost lantai 3 didalam perjalanan bertemu dengan terdakwa I yang sedang nongkrong dengan temannya, lalu terdakwa ada menunjukkan hasil screenshot percakapan saksi NAJWA dengan saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE kepada terdakwa I;

- Bahwa terdakwa ada menuju ke lantai 3 kamar saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dan saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE bersama temannya serta terdakwa ada mengajak untuk ikut terdakwa untuk konfirmasi chatingan tersebut akan tetapi dibantah tidak tidak dan terdakwa ada memiting lehernya menggunakan tangan kiri dan membawa turun akan tetapi berontak tidak mau tersangka ajak turun lalu dan datang terdakwa I memberitahu jangan ribut diatas ngak enak sama penghuni dan pemilik kos;
- Bahwa terdakwa ada saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE turun sampai di lantai 2 bertemu Sdr. TOYO lalu memisahkan dan saat sampai lantai bawah terdakwa ada memukul muka saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali disusul datang terdakwa V menampar muka Sdr. TOYO, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV Sdr.HENDRA, Sdr. MUHAMAD ALPIAN alias PIAN melakukan pengeroyokan dan Sdr. TOYO menyabet dengan selang dan akhirnya dileraikan oleh warga;
- Bahwa terdakwa ada mengajak masuk saksi YEREMENIA HELPSON TAMPUBOLON alias YERE kedalam mobil Suzuki Ertiga milik RAY yang terparkir diparkiran mobil bersama terdakwa I, terdakwa IV dan sdr RAY yang mengendarai mobil tersebut dibawa berputar keluar jalan raya samping masjid al Iklas, sepanjang jalan terdakwa ada memiting kepala saksi YEREMIA dan sambil mengepalkan kunci motor ke arah wajah (mata kanan) saksi YEREMIA, dan terdakwa I memukul pundak dan belakang leher sdr YEREMIA dengan sikutnya dan terdakwa VI menampar sdr YEREMIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Farnidah Alias Fahmi Bin Misin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib yang terjadi di BI Kost Jl. Agraria 1 Rt

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. untuk pelakunya yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan Sdr. HENDRA dan Sd. TOYO untuk yang menjadi korbannya adalah saksi YEREMIA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 terdakwa sedang berada di depan kosan kost Jl.Agraria 1 Rt/Rw 001/026 Kel.Kayuringin Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi yang mana kosan yang bersebelahan dengan gedung dengan BI Kost Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi, mendengar ada ribut ribut di kosan BI Kost Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi lantai 3 dan terdakwa II naik dari bawah kosan menuju lantai 3 BI Kost memisahkan ribut ribut antara saksi YEREMIA dengan terdakwa III lalu saksi YEREMIA dipiting lehernya oleh terdakwa III untuk ke bawah lantai 2 setelah di lantai 2 terdakwa melihat Sdr. TOYO ikut membantu terdakwa III dengan cara menarik saksi YEREMIA turun ke bawah parkir mobil kosan yang mana terdakwa diparkiran mobil kosan sudah ada terdakwa V dan Sdr. TOYO membantunya saksi YEREMIA sampai terjatuh setelah korban dibanting dan dikeroyok bersama oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan Sdr. TOYO memukul dengan selang air serta terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa III dan menjawab "dia mau mati anak gua" mendengar hal tersebut tersangka tanpa konfirmasi kepada korban disitu tersangka sontak langsung kesal dengan korban terdakwa menampar pipi saksi YEREMIA sebanyak sekali dan menendang korban sebanyak 2 kali setelah itu datang Sdr. HENDRA untuk ikut memukul saksi YEREMIA dan terdakwa menggampar dan menendang korban tersangka langsung balik ke atas untuk ke kosan terdakwa dan melihat juga saksi YEREMIA dimasukan ke dalam mobil Suzuki Ertiga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa VI;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Septanto Bin Sumarno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib yang terjadi di BI Kost Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. untuk pelakunya yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV Sdr. HENDRA dan Sdr. TOYO untuk yang menjadi korbannya saksi YEREMIA;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 ketika terdakwa sedang berada dibawah kosan tersangka Tra Kost Jl.Agraria 1 Rt/Rw 001/026 Kel.Kayuringin Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi yang mana kosan bersebelahan gedung dengan BI Kost Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa ada melihat aksi YEREMIA ditarik oleh terdakwa III dan Sdr. TOYO untuk turun ke bawah parkir mobil kosan yang disitu terdakwa juga yang ada di bawah kosan langsung menghampiri saksi YEREMIA yang sedang dibawa oleh terdakwa III dan Sdr. TOYO dan setelah terdakwa hampiri saksi YEREMIA langsung menampar sebanyak satu kali langsung dibawa ke parkir mobil dan langsung dibanting oleh Sdr. TOYO sampai terjatuh setelah korban dibanting dan terjatuh disitu saksi YEREMIA langsung dikeroyok bersama oleh terdakwa, terdakwa I, terdakwa II, Sdr TOYO, terdakwa juga ada melihat terdakwa IV turun dari kosannya untuk menuju parkir mobil kosan, setelah sampai diparkir mobil kosan menampar pipi korban saksi YEREMIA sebanyak sekali dan menendang korban sebanyak 2 kalidan Sdr. HENDRA untuk ikut memukul korban, setelah korban dikeroyok tersangka langsung naik ke kosan dan masuk ke kamar kosan;
- Bahwa untuk peran masing masing yang melakukan pengeroyokan terdakwa I menendang korban sebanyak satu kali, terdakwa II menampar korban sebanyak 2 kali, terdakwa III memukul korban berkali kali, terdakwa IV menampar korban sebanyak satu kali dan menendang korban sebanyak dua kali dan terdakwa V menampar korban sebanyak satu kali, Sdr. mukul korban sebanyak tiga kali, Sdr. HENDRA memukul korban lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizki Maulana Alias Kiki Bin Ahmadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April Tahun 2022 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Agraria I Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi, terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama teman dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV sdr.TOYO dan Sdr, RAY dengan cara menampar dan memukul korban;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi YEREMIA dengan cara menampar menggunakan tangan kanan tersangka sebanyak lebih dari 1 kali ke arah wajah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III melakukan kekerasan dengan cara memiting kepala saksi YEREMIA dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul sambil mengepalkan kunci motor ke arah wajah (mata kanan) saksi YEREMIA sebanyak lebih dari 1 kali dan terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara memukul pundak dan belakang leher dengan sikutnya sebanyak lebih dari 1 kali. Dan Sdr. RAY tidak melakukan kekerasan karena dia hanya yang membawa mobil yang sbagai pemilik mobil Suzuki ERTIGA pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ada main kerumah terdakwa IV yang ngekos di Kosan Trakostan Jl. Agraria I Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya pada saat itu sudah ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi RUDI disana membicarakan terkait Sahur on the Road(sahur di jalan) dan sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama sdr RAY pergi memesan makanan untuk acara sahur on the road dan kemudian tersangka dan sdr RAY kembali ke kosan karena makanan dipesan untuk pukul 02.00 WIB dini hari;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB turun dari mobil kemudian pergi kekosan terdakwa IV Tidak berapa lama tersangka keluar dan kembali ke parkir dan disana terdakwa melihat sudah ramai orang yang berkumpul disana. melihat terdakwa I, terdakwa III dan sdr TYO memasukan sdr YEREMIA kedalam mobil sdr RAY. Spontan saat itu terdakwa naik di kursi penumpang sebelah sdr RAY yang sedang menyetir;
- Bahwa terdakwa ada melihat terdakwa II sedang memiting saksi YEREMIA dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya mobil dibawa sekitar 200 meter dari lokasi kejadian dan sepanjang perjalanan, terdakwa ada penamparan saksi YEREMIA sebanyak lebih dari 1 kali mengenai wajahnya. Lalu terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci dikepalkan ditangan kanannya mengani mata dan dan terdakwa I melakukan memukul pundak dan belakang leher dengan sikutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ke persidangan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kunci Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar 01.00 wib bertempat di Indikost di BI Kost yang terletak di lantai 3 Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi YEREMI HELPSON TAMPUBOLON alias YERE dan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I Sutyo Als. Tyo Bin Asmo, Terdakwa II Jamaludin Als. Jamal Bin Juhari, Terdakwa III Bayu Sanjaya Bin Endang Effendi, Terdakwa IV Muhamad Farmidah Als. Fahmi Bin Misin, Terdakwa V Agus Septianto Als. Agus Bin Sumarno, Dan Terdakwa VI Rizki Maulana Als. Iki Bin Ahmadi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon yang tinggal di Indikost di BI Kost yang terletak di lantai 3 Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi berpacaran dengan saksi Najwa Fitriana yang juga Indikost di BI Kost;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon hendak menemuinya yang maksud dan tujuannya mengembalikan baju milik saksi Najwa Fitriana yang tertinggal di tempat hiburan malam di sekitar Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2022 sekira Jam 20.00 Wib Terdakwa III mengirim pesan melalui whatsApp dimana Terdakwa III kesal kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon yang tidak permissi datang ke tempat kosan saksi Najwa Fitriana yang adalah pacar dari saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2022 sekira Jam 01.00 Wib Terdakwa III menghapiri saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di BI Kost yang terletak di lantai 3, lalu terdakwa III melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara memiting lehernya sambil berjalan membawanya menuju lantai 1 tepat dekat dengan lapangan Indekost, yang sudah ada para terdakwa dan/atau teman-teman Terdakwa III sebanyak 8 (Delapan) Orang, lalu Terdakwa III kembali melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara memukulnya pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang pada bagian pinggang sebelah kiri dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara menendang pada bagian perut serta para

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara menampar dan menendangnya sehingga saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon terjatuh;

- Bahwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon naik menuju tempat kosan teman nya di lantai 3 bersama saksi Hezkiel Dearen Darma Widodo, lalu Terdakwa III kembali datang menghampiri saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di Lantai 3 yang maksud dan tujuannya mengatarkan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon pulang ke rumahnya dengan mengajak turun saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan melakukan kekerasan dengan cara memukul mata, lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan saat tiba di bawah sudah ada Terdakwa VI, Terdakwa I dan teman-teman yang lain dan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di suruh masuk ke dalam mobil serta dibawa keluar dari lingkungan BI Indekost dan saat di tempat yang sepi Terdakwa III melakukan ancaman dengan mengucapkan kalimat "GUA BUTAIN MATA LU", " GUA BUNUH LU BIAR LU TAU KERASNYA DAERAH SINI", dan di dalam kendaraan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mengalami perbuatan kekerasan oleh Terdakwa VI dengan cara menampar pada bagian wajah serta Terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian pundak dan belakang leher dengan menggunakan sikutnya.
- Bahwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mendapatkan kekerasan dari para terdakwa, yaitu Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menendang ke bagian pinggang sebanyak 1 kali dan saat di dalam mobil memukul belakang leher dan pundak, Terdakwa II melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa III melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat tempat kost memukul wajah dan menendang badan , saat dilapangan memukul wajah sebanyak 1 kali dengan tangan kanann dan menendang pinggang sebanyak 1 kali, dan saat di mobil memukul mata sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya, Terdakwa IV melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali dan menendang pada bagian pinggang sebanyak 2 kali, Terdakwa V melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali, Terdakwa VI melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Ananda Tampubolon saat di dalam mobil menampar wajah dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali;

- Bahwa akibat perbutan para Terdakwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mendapatkan mengalami luka memar pada kepala, mata dan pinggang, luka lecet pada leher. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Angka 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa / setiap orang dalam pasal ini adalah seseorang, setiap orang dan/atau semua orang selaku Subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dalam hal ini adalah Terdakwa I Sutyo Als. Tyo Bin Asmo, Terdakwa II Jamaludin Als. Jamal Bin Juhari, Terdakwa III Bayu Sanjaya Bin Endang Effendi, Terdakwa IV Muhamad Farmidah Als. Fahmi Bin Misin, Terdakwa V Agus Septianto Als. Agus Bin Sumarno, Dan Terdakwa VI Rizki Maulana Als. Iki Bin Ahmadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang menyatakan Terdakwa I Sutyo Als. Tyo Bin Asmo, Terdakwa II Jamaludin Als. Jamal Bin Juhari, Terdakwa III Bayu Sanjaya Bin Endang Effendi, Terdakwa IV Muhamad Farmidah Als. Fahmi Bin Misin, Terdakwa V Agus Septianto Als. Agus Bin Sumarno, Dan Terdakwa VI Rizki Maulana Als. Iki Bin Ahmadi, bermula saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon yang Indikost di BI Kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di lantai 3 Jl. Agraria 1 Rt 001/026 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi berpacaran dengan saksi Najwa Fitriana yang juga Indikost di BI Kost;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon hendak menemui yang maksud dan tujuannya mengembalikan baju milik saksi Najwa Fitriana yang tertinggal di tempat hiburan malam di sekitar Bekasi timur Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2022 sekira Jam 20.00 Wib Terdakwa III mengirim pesan melalui whatsapp dimana Terdakwa III kesal kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon yang tidak permisi datang ke tempat kosan saksi Najwa Fitriana yang adalah pacar dari saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2022 sekira Jam 01.00 Wib Terdakwa III menghampiri saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di BI Kost yang terletak di lantai 3, lalu terdakwa III melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara memiting lehernya sambil berjalan membawanya menuju lantai 1 tepat dekat dengan lapangan Indekost, yang sudah ada para terdakwa dan/atau teman-teman Terdakw III sebanyak 8 (Delapan) Orang, lalu Terdakwa III kembali melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara memukulnya pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang pada bagian pinggang sebelah kiri dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara menendang pada bagian perut serta para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan cara menampar dan menendangnya sehingga saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon terjatuh, kemudian saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon naik menuju ketempat kosan teman nya di lantai 3 bersama saksi Hezkiel Dearen Darma Widodo, lalu Terdakwa III kembali datang menghampiri saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di Lantai 3 yang maksud dan tujuannya mengatarkan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon pulang ke rumahnya dengan mengajak turun saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon dengan melakukan kekerasan dengan cara memukul mata, lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan saat tiba di bawah sudah ada Terdakwa VI, Terdakwa I dan teman-teman yang lain dan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon di suruh masuk ke dalam mobil serta dibawa keluar dari lingkungan BI Indekost dan saat di tempat yang sepi Terdakwa III ada melakukan ancaman dengan mengucapkan kalimat "GUA BUTAIN MATA LU", " GUA BUNUH LU BIAR LU TAU KERASNYA DAERAH SINI", dan di dalam kendaraan saksi Yeremia

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helpson Ananda Tampubolon mengalami perbuatan kekerasan oleh Terdakwa VI dengan cara menampar pada bagian wajah serta Terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian pundak dan belakang leher dengan menggunakan sikutnya;

Menimbang, bahwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mendapatkan kekerasan dari para terdakwa, yaitu Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menendang ke bagian pinggang sebanyak 1 kali dan saat di dalam mobil memukul belakang leher dan pundak, Terdakwa II melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa III melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat tempat kost memukul wajah dan menendang badan, saat dilapangan memukul wajah sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya dan menendang pinggang sebanyak 1 kali, dan saat di mobil memukul mata sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya, Terdakwa IV melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali dan menendang pada bagian pinggang sebanyak 2 kali, Terdakwa V melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat dilapangan menampar wajah sebanyak 1 kali, Terdakwa VI melakukan kekerasan kepada saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon saat di dalam mobil menampar wajah dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mendapatkan mengalami luka memar pada kepala, mata dan pinggang, luka lecet pada leher.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Subsider Penuntut Umum dalam Pasal 170 Ayat (2) Angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 387/PID.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa SUTYO Als. TYO BIN ASMO, DKK saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon mengalami Dari pemeriksaan luar di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa SUTYO Als. TYO BIN ASMO, DKK dengan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon yang di wakili oleh Ibunya telah melakukan Perdamaian secara Moriil;
- Para Terdakwa SUTYO Als. TYO BIN ASMO, DKK telah bertanggung jawab memberikan secara materiil untuk biaya pengobatan saksi Yeremia Helpson Ananda Tampubolon sebesar Rp. 65.000.000,-;
- Para Terdakwa SUTYO Als. TYO BIN ASMO, DKK belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa SUTYO Als. TYO BIN ASMO, DKK mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutyo Als. Tyo Bin Asmo, Terdakwa II Jamaludin Als. Jamal Bin Juhari, Terdakwa III Bayu Sanjaya Bin Endang Effendi, Terdakwa IV Muhamad Farmidah Als. Fahmi Bin Misin, Terdakwa V Agus Septianto Als. Agus Bin Sumarno, Dan Terdakwa VI Rizki Maulana Als. Iki Bin Ahmadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (2) Angka2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sutyo Als. Tyo Bin Asmo, Terdakwa II Jamaludin Als. Jamal Bin Juhari, Terdakwa III Bayu Sanjaya Bin Endang Effendi, Terdakwa IV Muhamad Farmidah Als. Fahmi Bin Misin, Terdakwa V Agus Septianto Als. Agus Bin Sumarno, Dan Terdakwa VI Rizki Maulana Als. Iki Bin Ahmadi berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 Unit HP Merk Samsung,
 - 1 Unit Kunci Sepeda Motor;Di kembalikan kepada terdakwa BAYU SANJAYA ENDANG EFFENDI;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, INDRI MURTINI, S.H., M.H dan MARTHA MAITIMU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh IRFAN SUNARYA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

INDRI MURTINI, S.H., M.H

Ttd

BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.H.

Ttd

MARTHA MAITIMU, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

UMAR, S.H.,M.H